



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Yth.

- 1. Pimpinan Tinggi Madya;
- 2. Staf Ahli Menteri;
- 3. Staf Khusus Menteri;
- 4. Tenaga Ahli Menteri;
- 5. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama;
- 6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

SURAT EDARAN
NOMOR SEK-26.UM.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN ASN KEMENTERIAN
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H (*terlampir*), perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dapat menjamin produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta menjamin kelancaran mobilitas masyarakat menjelang masa libur dan cuti bersama. Berkenaan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

2. Maksud dan Tujuan

a. **Maksud**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan demi menjaga kualitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa menjelang libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan tugas kedinasan dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan memperhatikan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat panduan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015, 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- g. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- h. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
- i. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur

Sipil Negara Tahun 2025;

- j. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
- k. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);
- l. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);
- m. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

5. Isi Surat Edaran

Merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025, seluruh Aparatur Sipil Negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan melakukan penyesuaian mekanisme pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*), pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan di lokasi lain (*work from anywhere*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud, dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari **Senin s.d. Kamis, tanggal 24 s.d. 27 Maret 2025**;
2. Pimpinan Tinggi pada Unit Utama dan Wilayah dapat membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan baik di kantor, di rumah dan/atau di lokasi lain dengan tetap memperhatikan jumlah pegawai dan karakteristik layanan;
3. Dalam hal penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ini, perlu dipastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat, untuk itu dimohon seluruh Pimpinan Tinggi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN baik *Work From Office/WFO*, *Work From Home/WFH* dan/atau *Work From Anywhere/WFA* di masing-masing satuan kerja, mulai hari Senin s.d. Kamis, tanggal 24 s.d. 27 Maret 2025 dengan memastikan tidak mengganggu capaian dan target kinerja organisasi;
 - b. Adapun ketentuan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN sebagai berikut:
 - 1) Setiap ASN wajib mengisi daftar hadir (absensi mandiri) dan jurnal harian melalui aplikasi SIMPEG Kemenimipas, pada link berikut <https://simpeg.kemenimipas.go.id/>;

- 2) Setiap ASN wajib membuat laporan pelaksanaan tugas kedinasan harian sesuai dengan format melalui link berikut <https://bit.ly/Format Laporan Pelaksanaan Tugas Harian>;
 - 3) Laporan pelaksanaan tugas kedinasan harian setiap harinya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dikirimkan dan dikompilasi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha di setiap unit kerjanya paling lambat pukul 16.00 WIB;
 - 4) Hasil kompilasi laporan pelaksanaan tugas kedinasan harian sebagaimana dimaksud pada angka 3, selanjutnya oleh Kasubbag TU dilaporkan kepada atasan langsung (Pimpinan Tinggi Pratama);
 - 5) Pimpinan tinggi Pratama melaporkan seluruh hasil kompilasi laporan pelaksanaan tugas kedinasan harian kepada Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan) setiap harinya.
- c. Dimohon kepada Pimpinan Tinggi Unit Utama agar :
- 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai berdasarkan laporan tugas kedinasan harian ASN;
 - 2) Membuka media komunikasi dalam jaringan (*daring*) sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
 - 3) Memastikan bahwa *output* dari pelaksanaan tugas dan pelayanan yang dilakukan dalam jaringan (*daring*) maupun luar jaringan (*luring*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Plt. Direktur Jenderal Imigrasi dapat menyampaikan pengaturan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal dan UPT masing-masing dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
4. Segenap Pimpinan Tinggi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H / 2025 M, Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Demikian yang dapat disampaikan, agar dipahami dan dijadikan pedoman untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2025



Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.